



PUTUSAN

Nomor 75 /Pid.Sus/2018/PTJAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : RICHALDO HELMAN HEIPON;
Tempat lahir : Manokwari;
Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun /04 April 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gunung Salju Amban Manokwari;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 03 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 07 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 05 September 2018;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut telah membaca berturut turut :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus./2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 75/Pid.Sus/2018/PT JAP. tanggal 23 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 75/Pid.Sus/2018/PT JAP. Tanggal 26 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Penugasan Penitera Pengganti Nomor 75/Pan/Pid.Sus/2018/PT JAP. Tentang penugasan terhadap Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 89Pid.Sus/2018/PN Mnk. tanggal 2 Oktober 2018 dalam perkara Terdakwa RICHALDO HELMAN HEIPON;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-44/T.1.12/Ep.1/04/2018 tanggal 25 April 2018 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa RICHALDO HELMAN HEIPON pada hari Minggu Tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 wit di kampung Cabang Dua Amban Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Kampung Cabang Dua Amban Kabupaten Manokwari, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yaitu narkotika jenis ganja, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Reserse Narkoba Polres Manokwari pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018, sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Kampung Cabang Dua Anggori Amban Manokwari tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 11 bulan Maret 2018 sekitar pukul 14.30 WIT Terdakwa dapat SMS dari Terdakwa MAYKEL LAMBERT RUNA (penuntutan secara terpisah) untuk membawa barang narkotika golongan I jenis ganja yang dititipkan oleh Terdakwa, yang sisa 2 (dua) bungkus dan Terdakwa jawab IYA dan pada saat itu juga Terdakwa langsung ke rumah Kampung Cabang Dua Anggori Amban dengan tujuan rumah Terdakwa MAYKEL LAMBERT RUNA (penuntutan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus./2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) dan kurang lebih pukul 15.00 WIT Terdakwa sampai di rumah Terdakwa MAYKEL LAMBERT RUNA (penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa memarkir motor dan langsung masuk rumah dan Terdakwa duduk di depan teras sambil member salam Selamat Siang...!!!, dan orang tua Terdakwa MAYKEL LAMBERT RUNA (penuntutan secara terpisah) keluar dan berdiri di depan pintu rumah dan tidak lama kemudian Anggota Sat Reserse Narkoba Polres Manokwari datang dan langsung menanyakan mana ganja dan Terdakwa langsung mengeluarkan Narkotika golongan I jenis Ganja yang Terdakwa simpan di saku celana bagian belakang Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran kecil dan saat itu Terdakwa langsung diamankan bersama barang bukti tersebut guna proses hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 096/11651/2018 tanggal 12 Maret 2018 dari Kantor Pegadaian (Persero) Manokwari terhadap Narkotika jenis Ganja yang dibawa oleh Terdakwa beratnya adalah :

Kemasan I : 1,16 (satu koma satu enam) gram;

Kemasan II : 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Pengujian Sampel Urine No.BA.UJI : 33/2018/Urdoakes tanggal 12 Maret 2018 dari Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polda Papua Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pande Nyoman Arjana berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) botol pot yang berisikan urine yang diberi kode Nomor : BB/02/III/2018 milik Terdakwa tersebut adalah Positif (Tetra Hydro Cannabinol mengandung bahan aktif Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut B lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (hasil pemeriksaan terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus./2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RICHALDO HELMAN HEIPON pada hari Minggu Tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 wit di kampung Cabang Dua Amban Kabupaten Manokwari atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Kampung Cabang Dua Amban Kabupaten Manokwari, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yaitu narkotika jenis ganja, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Reserse Narkoba Polres Manokwari pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018, sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Kampung Cabang Dua Anggori Amban Manokwari tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 11 bulan Maret 2018 sekitar pukul 14.30 WIT Terdakwa dapat SMS dari Terdakwa MAYKEL LAMBERT RUNA (penuntutan secara terpisah) untuk membawa barang narkotika golongan I jenis ganja yang dititipkan oleh Terdakwa, yang sisa 2 (dua) bungkus dan Terdakwa jawab IYA dan pada saat itu juga Terdakwa langsung ke rumah Kampung Cabang Dua Anggori Amban dengan tujuan rumah Terdakwa MAYKEL LAMBERT RUNA (penuntutan secara terpisah) dan kurang lebih pukul 15.00 WIT Terdakwa sampai di rumah Terdakwa MAYKEL LAMBERT RUNA (penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa memarkir motor dan langsung masuk rumah dan Terdakwa duduk di depan teras sambil member salam Selamat Siang...!!!, dan orang tua Terdakwa MAYKEL LAMBERT RUNA (penuntutan secara terpisah) keluar dan berdiri di depan pintu rumah dan tidak lama kemudian Anggota Sat Reserse Narkoba Polres Manokwari datang dan langsung menanyakan mana ganja dan Terdakwa langsung mengeluarkan Narkotika golongan I jenis Ganja yang Terdakwa simpan di saku celana bagian belakang Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran kecil dan saat itu Terdakwa langsung diamankan bersama barang bukti tersebut guna proses hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 096/11651/2018 tanggal 12 Maret 2018 dari Kantor Pegadaian (Persero) Manokwari terhadap Narkotika jenis Ganja yang dibawa oleh Terdakwa beratnya adalah :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus./2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasan I: 1,16 (satu koma satu enam) gram;

Kemasan II : 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Pengujian Sampel Urine No. BA. UJI : 33/2018/Urdokkes tanggal 12 Maret 2018 dari Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polda Papua Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pande Nyoman Arjana berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) botol pot yang berisikan urine yang diberi kode Nomor : BB/02/III/2018 milik Terdakwa tersebut adalah Positif (Tetra Hydro Cannabinol mengandung bahan aktif Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut B lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (hasil pemeriksaan terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa RICHALDO HELMAN HEIPON pada hari Minggu Tanggal 11 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 wit di kampung Cabang Dua Amban Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Kampung Cabang Dua Amban Kabupaten Manokwari, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum, Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman, yaitu narkotika jenis ganja, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Reserse Narkoba Polres Manokwari pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018, sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Kampung Cabang Dua Anggori Amban Manokwari tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 11 bulan Maret 2018 sekitar pukul 14.30 WIT Terdakwa dapat SMS dari Terdakwa MAYKEL LAMBERT RUNA (penuntutan secara terpisah) untuk membawa barang narkotika golongan I jenis ganja yang ditiptkan oleh Terdakwa, yang sisa 2 (dua) bungkus dan Terdakwa jawab IYA dan pada saat itu juga

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus./2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung ke rumah Kampung Cabang Dua Anggori Amban dengan tujuan rumah Terdakwa MAYKEL LAMBERT RUNA (penuntutan secara terpisah) dan kurang lebih pukul 15.00 WIT Terdakwa sampai di rumah Terdakwa MAYKEL LAMBERT RUNA (penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa memarkir motor dan langsung masuk rumah dan Terdakwa duduk di depan teras sambil member salam Selamat Siang...!!!, dan orang tua Terdakwa MAYKEL LAMBERT RUNA (penuntutan secara terpisah) keluar dan berdiri di depan pintu rumah dan tidak lama kemudian Anggota Sat Reserse Narkoba Polres Manokwari datang dan langsung menanyakan mana ganja dan Terdakwa langsung mengeluarkan Narkotika golongan I jenis Ganja yang Terdakwa simpan di saku celana bagian belakang Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran kecil dan saat itu Terdakwa langsung diamankan bersama barang bukti tersebut guna proses hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 096/11651/2018 tanggal 12 Maret 2018 dari Kantor Pegadaian (Persero) Manokwari terhadap Narkotika jenis Ganja yang dibawa oleh Terdakwa beratnya adalah :

Kemasan I: 1,16 (satu koma satu enam) gram;

Kemasan II : 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Pengujian Sampel Urine No. BA. UJI : 33/2018/Urdokkes tanggal 12 Maret 2018 dari Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polda Papua Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pande Nyoman Arjana berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) botol pot yang berisikan urine yang diberi kode Nomor : BB/02/III/2018 milik Terdakwa tersebut adalah Positif (Tetra Hydro Cannabinol mengandung bahan aktif Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut B lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (hasil pemeriksaan terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus./2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA: PDM-43/MKW/Euh.2/08/2018 tertanggal 03 September 2018, telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RICHALDO HELMAN HEIPON bersalah melakukan tindak pidana di bidang Narkotika "secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I nomor urut 8" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICHALDO HELMAN HEIPON berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sisa barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip putih bening yang berisi biji, batang, dan daun kering dengan kode BB 2 (dua) setelah dilakukan pemeriksaan di BPOM Manokwari adalah seberat 407,08 gram;
 - 1 bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil berisikan Narkotika golongan I jenis ganja dengan kode BB 1 (satu) seberat 1,16 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Terdakwa "tidak terbukti bersalah" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dipertimbangkan bahwa :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus./2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa Richaldo Helman Heipon adalah seorang anak muda berumur 23 Tahun dan saat ini sedang menjalani perkuliahan pada Program Studi Antropologi, Semester VII (Tujuh) di Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua di Manokwari – Papua Barat. Surat Keterangan Nomor : 128/UN42.8/TU/2018 (Terlampir);
2. Terdakwa Richaldo Helman Heipon adalah salah satu tumpuan harapan masa depan keluarga sehingga setiap persidangan perkara Terdakwa, Orang Tua Terdakwa senantiasa hadir sebagai bentuk harapan agar kiranya Majelis Hakim yang Mulia dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;
3. Terdakwa Richaldo Helman Heipon secara terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji dihadapan persidangan yang mulia ini dengan disaksikan oleh Orang Tuanya bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
4. Memohon agar Majelis Hakim yang Mulia berkenan menjatuhkan pidana yang sering-ringannya, dan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 2 Oktober 2018 dalam perkara Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mnk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RICHALDO HELMAN HEIPON tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa RICHALDO HELMAN HEIPON oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa RICHALDO HELMAN HEIPON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RICHALDO HELMAN HEIPON oleh karena itudengan pidana penjara selama 2(Dua) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus./2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sisa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip putih bening yang berisi biji, batang, dan daun kering dengan kode BB 2 (dua) setelah dilakukan pemeriksaan di BPOM Manokwari adalah seberat 407,08 gram;
 - 1(satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika golongan I jenis ganja dengan kode BB 1 (satu) seberat 1,16 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 2 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta Pid./2018/PN Mnk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2018/PN Mnk;

Menimbang, bahwa sehubungan Permohonan Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 11 Oktober 2018, selanjutnya Memori Banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Kontra Memori Banding

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus./2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor : 89/Pid.Sus/2018/PN Mnk tertanggal 2 Oktober 2018, ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, menyatakan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas selama 7 (Tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir dan cara menghitung tenggang waktu tersebut diatur dalam pasal 228 KUHPA yang menyatakan tenggang waktu tersebut mulai dihitung pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Manokwari dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 2 Oktober 2018 dengan dihadiri oleh Terdakwa, dengan demikian tenggang waktu mengajukan banding dalam perkara ini mulai dari tanggal 3 Oktober 2018 ditambah 7 (tujuh) hari, sehingga batas akhir mengajukan banding adalah tanggal 9 Oktober 2018 sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2018, sehingga permintaan banding perkara ini diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan :

1. Putusan Pengadilan Tingkat pertama antara pasal yang terbukti maupun pertimbangan -pertimbangan hukumnya serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan tidak seirama dengan isi tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan hukuman pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun, sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana narkoba;
2. Berdasarkan fakta yang terbukti dakwaan Subsidair sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 2 Oktober 2018 Nomor

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus./2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89/Pid.Sus/2018/PN Mnk. dan memori banding, yang mana alasan memori banding yang diajukan Penuntut Umum tidak ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama, dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengadili perkara ini, oleh karena itu memori banding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding; Sedangkan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya “menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan satu bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair”, dengan demikian pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, kecuali terhadap barang bukti yakni :

- Sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip putih bening yang berisi biji, batang, dan daun kering dengan kode BB 2 (dua) setelah dilakukan pemeriksaan di BPOM Manokwari adalah seberat 407,08 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika golongan I jenis ganja dengan kode BB 1 (satu) seberat 1,16 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan, perlu diperbaiki menjadi dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang -Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa sebab pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, karena dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk candangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih tergantung kebijaksanaan Kejaksaan Negeri; sedangkan terhadap barang bukti lainnya tidak ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika ini harus dikembalikan kepada Terdakwa, dengan demikian patut dan adil

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus./2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status terhadap barang bukti sebagaimana yang tertera dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I yaitu JOHNY ASWAR, S.H. berpendapat lain, oleh karena terdapat perbedaan pendapat, maka berdasarkan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang RI. No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan dan untuk itu Hakim Anggota I tersebut mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa perbedaan pendapat yang terjadi dalam sidang permusyawaratan tersebut adalah tentang tanggapan terhadap Memori Banding Penuntut Umum;
- Bahwa dalam Memori Bandingnya Penuntut Umum mengemukakan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari tidak seirama dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar pasal 111 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Subdidair, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang terbukti adalah dakwaan Subsidair, akan tetapi Pengadilan Negeri Manokwari memutuskan yang terbukti adalah dakwaan Lebih Subsidair melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 tahun 2009, sedangkan dakwaan Primair dan Subsidair tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;
- Bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melanggar pasal 111 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 harus dipenuhi unsure yang bersifat alternative diantaranya memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa dalam Putusannya Pengadilan Negeri Manokwari menyatakan pasal 111 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi terhadap dakwaan Lebih Subsidair melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a UU No.35 tahun 2009 secara sah dan meyakinkan;
- Bahwa pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 tahun 2009 mengatur tentang Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri, yaitu orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika bagi diri sendiri;
- Bahwa orang yang menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri tentu sebelumnya akan memiliki Narkotika atau setidaknya menguasai Narkotika yang akan digunakannya dan tidak mungkin seseorang dapat

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus./2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika tanpa sebelumnya menguasai Narkotika tersebut;

- Bahwa oleh karena Pengguna Narkotika sebelum menggunakannya terlebih dahulu memiliki atau setidaknya menguasai Narkotika yang akan digunakannya, maka setiap Penyalahguna Narkotika yang melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 dipastikan juga akan melanggar pasal 111 atau pasal 112 UU No.35 tahun 2009, sebab dalam menggunakan Narkotika sudah terkandung unsur pasal 111 UU No. 35 tahun 2009 yaitu memiliki atau menguasai Narkotika, disamping itu berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap sedang membawa ganja yang disimpan didalam saku celananya hal ini berarti terdakwa sudah menguasai narkotika yang dibawanya tersebut oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Manokwari yang menyatakan pasal 111 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tidak terbukti, sedangkan pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 tahun 2009 dinyatakan terbukti adalah putusan yang keliru, sehingga keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Manokwari tersebut beralasan;
- Bahwa meskipun alasan Penuntut Umum dinyatakan beralasan, namun Pengadilan Tinggi tidak dapat menyatakan yang terbukti dalam perkara ini adalah dakwaan Subidair yakni melanggar pasal 111 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 sebab Pengadilan Negeri memutuskan bahwa pasal 111 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 sebagaimana dakwaan Subsidair tidak sah dan meyakinkan, sehingga dibebaskan dari dakwaan tersebut, seharusnya apabila Penuntut Umum keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair tersebut mengupayakan upaya hukum kasasi;
- Bahwa berdasarkan pasal 67 jo pasal 233 KUHAP, Pengadilan Tinggi tidak berwenang mengadili perkara yang diputus bebas, oleh karena dalam perkara ini dakwaan Primair dan Subsidair diputus bebas, maka yang menjadi kewenangan di tingkat banding hanya terhadap putusan dakwaan Lebih Subsidair. Dengan demikian Pengadilan Tinggi hanya memutus tentang dakwaan Lebih Subsidair tersebut;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Hakim Anggota JOHNY ASWAR, SH berpendapat alasan hukum untuk menolak atau mengesampingkan Memori Banding Penuntut Umum dikarenakan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus./2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tidak berwenang mengadili putusan yang menyatakan bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perbedaan pendapat pada Hakim Anggota I yakni JOHNY ASWAR, SH., sedangkan Hakim Ketua dalam rapat permusyawaratan telah mengupayakan atau mengusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai musyawarah mufakat, akan tetapi tetap tidak tercapai mufakat secara bulat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil keputusan berdasarkan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Manokwari nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mnk. tanggal 2 Oktober 2018 harus diperbaiki sekedar mengenai status barang bukti, sedangkan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapya sebagaimana tersebut amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, sedangkan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebani membayar biaya dalam perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dapat diterima,;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari dalam perkara Nomor 89 /Pid.Sus/2018/PN Mnk. Tanggal 2 Oktober 2018 yang

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus./2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan banding dengan perbaikan amar putusan sekedar mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RICHALDO HELMAN HEIPON tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa RICHALDO HELMAN HEIPON oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa RICHALDO HELMAN HEIPON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RICHALDO HELMAN HEIPON oleh karena itudengan pidana penjara selama 2(Dua) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sisa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip putih bening yang berisi biji, batang, dan daun kering dengan kode BB 2 (dua) setelah dilakukan pemeriksaan di BPOM Manokwari adalah seberat 407,08 gram;
 - 1(satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang berisikan Narkotika golongan I jenis ganja dengan kode BB 1 (satu) seberat 1,16 gram;
 - 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang tinai pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Jayapura pada hari: KAMIS tanggal 6 Desember 2018, oleh kami **SUPRIYONO,S.H.,M.Hum.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **JOHNY**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.Sus./2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASWAR, S.H. dan BOEDI SOESANTO, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: **RABU tanggal 12 Desember 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **USMANY PIETER, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

1. (JOHNY ASWAR, SH.)

Ttd.

2. (BOEDI SOESANTO, SH.)

Ketua Majelis,

Ttd.

(SUPRIYONO, S.H. M.Hum.)

Panitera Pengganti

Ttd.

(USMANY PIETER, SH.)

Salinan Resmi Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

H. SUYAHYO, S.H., M.H.
NIP. 19580903 197903 1 002